



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA  
NOMOR 188 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TAHUN 2023**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Periode 2018-2023 dan telah terbit Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 787 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2023-2028, maka susunan kepengurusan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2023 perlu direvisi;
- , b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 787 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TAHUN 2023.

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2023 berdasarkan Berita Acara Nomor 263/HK.03.1-BA/7403/2023 tentang Rapat Pleno Penetapan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Raha  
pada tanggal 17 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MUNA  
 NOMOR 188 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA  
 NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG  
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
 PENYELENGGARAAN SISTEM  
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MUNA TAHUN 2023

SUSUNAN PERSONIL DAN JABATAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
 INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA  
 TAHUN 2023.

NO.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	LAODE MUHAMMAD ASKAR ADI JAYA, SH	Ketua KPU Kab. Muna	Pengarah	Memberikan arahan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Muna sesuai 5 unsur SPIP yaitu lingkungan pengendalian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern;
2.	ALIMUDIN, S.Pd	Anggota KPU Kab. Muna	Pengarah	
3.	LA ODE NGKUMABUSI, SH	Anggota KPU Kab. Muna	Pengarah	
4.	LA TASMAN, SP	Anggota KPU Kab. Muna	Pengarah	
5.	WA ODE LILIS WIDYA NINGSIH, ST	Anggota KPU Kab. Muna	Pengarah	

6.	Drs. HALISI	Sekretaris	Ketua	Melakukan kebijakan penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Muna sesuai 5 unsur SPIP yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern;
7.	ANDI ARWIN, SP	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Sekretaris	
8.	SARUS, SP	Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
9.	SITTI AMRANA, S.Hut	Kepala Sub. Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
10.	WA ODE MULIATI HARIKI, SE	Kepala Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
A.	TIM PENYEDIA DATA KEUANGAN, PERJALANAN DINAS, PENGADAAN BARANG/JASA, BARANG MILIK NEGARA, KEPEGAWAIAN			
1.	WA ODE MULIATI HARIKI, SE	Kepala Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator dan Penyedia Data BMN	Menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan persediaan dan Aset BMN yang meliputi data laporan persediaan, BA Stock Opname Persediaan, BA Rekon SAKPA dan SIMAK BMN, BA Rekon KPNLN, BA Kondisi Barang (BMN, BA Stock Opname Aset BMN dan Calk dan ADK SIMAK BMN.

2.	ANDI ARWIN, SP	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Penyedia Data Pengadaan Barang/Jasa	Menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa yang meliputi data rekap pengadaan langsung APBN, rekap lelang/tendering APBN, rekap pengadaan langsung hibah dan rekap lelang/tender hibah.
3.	ERAH RACHMAN	Staf Pelaksana pada Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Penyedia Data Keuangan (TL Temuan)	Menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan: 1. Laporan Matriks tidak lanjut atas LHP BPK yang meliputi data temuan pemeriksaan, rekomendasi, tindak lanjut, sisa saldo, rencana, jadwal pelaksanaan, keterangan tahun pembayaran; 2. Laporan keuangan yang meliputi Data LPA APBN, BAP Kas, APBN, BKU APBN, NPHD, LRA Hibah, BAP Kas Hibah, Laporan Pokja/kegiatan, Laporan Progres Tindak Lanjut LHP, BPK dan LHP, APIP, Laporan Keuangan Tahunan dan Calk dan ADK SAIBA Tahunan; 3. Laporan Kelengkapan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah (NPHD), adedum NPHD, Register Hibah, Pembukaan Rekening RPDHL/RPL, Pembukuan
4.	LA ODE ETI	Staf Pelaksana pada Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Penyedia Data Keuangan (Hibah dan APBN)	
5.	SAWALUDDIN, A.Md	Staf Pelaksana pada Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Penyedia Data Keuangan (Hibah dan APBN)	

				Rekening RPS, revisi Hibah ke DIPA SP2HL, SP4HL, SP3HL, bukti setor Pengembalian Dana Hibah ke pemberi Hibah
6.	WA ODE RAHMAWATI	Staf Pelaksana pada Sub. Bagian Hukum dan SDM	Penyedia Data Kepegawaian	Menyediakan Data dan Informasi yang berkaitan dengan Kepegawaian yang meliputi data rekap absensi, rekap SKP, rekap Arsip Kepegawaian.
7.	SAWALUDDIN, A.Md	Staf Pelaksana pada Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Penyediaan Data Perjalanan Dinas	Menyediakan Data dan Informasi yang berkaitan dengan Laporan Perjalanan Dinas yang meliputi data rekap Perjalanan Dinas.
B.	TIM PENYEDIA DATA SAKIP DAN LAKIP			
1.	SITTI AMRANA, S.Hut	Kepala Sub. Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator	Menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan laporan Sakip dan Lakip yang meliputi data Renstra, IKU, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kinerja Tahunan, Laporan Kinerja KPU Kabupaten Muna dan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Muna
2.	LA JANA	Staf Pelaksana Sub. Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Penyedia Data Sakip	
3.	LA ODE ETI	Staf Pelaksana Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Penyedia Data Lakip	

C.	TIM PENYUSUN LAPORAN SPIP			
1.	ANDI ARWIN, SP	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Ketua	Menyusun Laporan Triwulan dan Tahunan SPIP
2.	LA ODE ABDUL WAHAB, SH	Staf Pelaksana pada Sub. Bagian Hukum dan SDM	Sekretaris	Menginput data pada kartu kendali dan menghimpun seluruh hardcopy data SPIP dari masing-masing Koordinator Tim Penyedia Data

Ditetapkan di Raha  
pada tanggal 17 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

